PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

Nur Sahara
NIM. 02012682125047

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI

NUR SAHARA
02012682125047

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal.....,.....2024

Palembang, ...,..... 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL	Dr. Henry Yuningsih, S.H.,MCL
NIP.197704292009121002	NIP.196301242009122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Iman, S.H, M.Hum
NIP.196301172009121004

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H.,M.Hum
NIP. 196606171999011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI

NUR SAHARA
02012682125047

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari....., Tanggal ..... ,..... 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL	( )
2. Sekretaris	:	Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H	( )
3. Anggota	:	1. Dr. Meria Utama,S.H.,LL.M	( )
	:	2. Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,MCL	( )

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nur Sahara
Nim	: 02012682125047
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana & HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*Footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan predikat yang telah saya peroleh berdasar karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2025

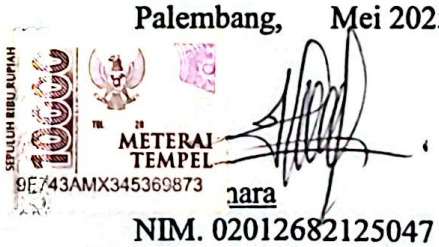

nara

NIM. 02012682125047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them Wrong"

"Gonna Fight and don't stop, until you are proud"

Tesis ini aku Persembahkan Kepada :

1. Ayah dan Ibuku Tercinta;
2. Suamiku Tercinta
3. Ketiga Saudaraku Tersayang;
4. Dosen-Dosen Magister Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan;
6. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahakan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI"** dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang telah memberikan saran dan bantuan, maupun masukan-masukan guna penyempurnaan Tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Kedua orang tuaku M. Syukri dan Sari Desi Ani, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik itu moril maupun materil
2. Suamiku, Rizky Septian Warouw yang selalu mendampingi, supportif dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil hingga penulis berhasil pada tahap ini
3. Ketiga Saudaraku, yang selalu memberikan saran, motivasi, dan inspirasi
4. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Dr. Irsan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

8. Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mencurahkan perhatian, tenaga, serta dorongan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
9. Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah membantu dan memberikan saran-saran terbaik serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
11. Teman-temanku keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik, serta segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini di masa depan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta turut memberikan sedikit sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Palembang, Mei 2025
Penulis,

NUR SAHARA
NIM.0201682125047

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat, nikmat dan rahmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Perspektif Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan tesis ini tentu banyak sekali tantangan serta rintangan yang penulis hadapi, akan tetapi dengan adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil penulis mampu menyelesaikannya hingga akhir. Untuk itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua, terutama kepada bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL. selaku pembimbing I dan ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah sangat luar biasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan ikhlas, tulus dan sabar dalam proses pembuatan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna serta bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, Mei 2025
Penulis

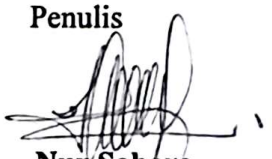

Nur Sahara
NIM.02016821250 47

ABSTRAK

Tindak pidana eksploitasi secara ekonomi merupakan pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi dan dapat berdampak buruk bagi anak. Menurut pihak Dinas Sosial Kota Palembang, terjadinya tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh anak pada dasarnya ada oknum yang menjadikan mereka terbiasa melakukan hal tersebut hingga mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut, tindak pidana eksploitasi terjadi karena keterbatasan eknomi sehingga anak dimanfaatkan menjadi pengemis ataupu pengamen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana pada perspektif kriminologi mengenai tindak pidana eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan oleh seorang anak, dan seperti apa bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi secara ekonomi diantaranya faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Kriminologi; anak sebagai pelaku; eksploitasi ekonomi

Pembimbing I

Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL
NIP.197704292000121002

Pembimbing II

Dr. Henny Yuningsih,S.H.M.H
NIP.198301242009122001

Mengetahui/Menyetujui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Irsan,S.H.,Hum
NIP.198301172009121004

CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE ON CHILDREN AS PERPETRATORS OF ECONOMIC EXPLOITATION CRIMES

By

Nur Sahara* Mada Apriandi Zuhir** Henny Yuningsih***

ABSTRACT

Economic exploitation is an arbitrary and excessive use of children for economic gain and can have a negative impact on children. According to the Social Service of Palembang city, the occurrence of exploitation committed by children is basically due to individuals who make them habituated to doing that, so take advantage of the act, exploitation occurs due to economic limitations so that children are exploited as beggars or buskers to meet their daily needs. This study aims to determine and analyze criminal law in a criminological perspective regarding economic exploitation committed by a child, and what form of criminal responsibility is it, thus the results of this study showed the causal factors of economic exploitation including economic factors, social environment, and other.

Keywords: Criminology; children as perpetrators; economic exploitation

Advisor I

Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL
NIP.197704292000121002

Advisor II

Dr. Henny Yuningsih,S.H.M.H
NIP.198301242009122001

Acknowledged
Head of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kiminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan muncul di abad pertengahan sebagai suatu kajian ilmiah, kriminologi isinya bukan saja teori yang unik atau metode sendiri dalam penelitian tetapi juga persoalan-persoalan kejahatan dan cara mengendalikannya. Dalam merumuskan istilah kejahatan, dikalangan ahli kriminologi terdapat dua aliran yakni aliran yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan (*legal definition of crime*) dan aliran yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan (*nonlegal definition of crime*).[1] Kedua aliran ini sama-sama merumuskan apa itu kejahatan dengan melihat berbagai hal atau variabel.

Anak seperti yang kita ketahui adalah cikal bakal generasi yang akan menggantikan orang tua. Anak adalah harapan masa depan yang nantinya akan unggul di masyarakat baik dalam unit terkecil seperti keluarga maupun dalam unit terbesar seperti bangsa dan negara. Oleh karena itu anak seharusnya berada di dalam lingkungan yang terlindungi dan jauh dari situasi buruk yang mengancam. Anak adalah bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, diantaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial dimana anak itu berada.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[2] Fenomena pekerja anak atau anak yang bekerja di Indonesia telah ada sejak tahun 1997, dampak dari krisis ekonomi

---

[1] Mulyana Kusuma*, Kriminologi Dan Masalah Kejahatan,* (Bandung: Arminco, 1984), Hlm. 1984

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm.2

yang berkepanjangan. Saat ini di Indonesia masih marak kasus mengenai eksploitasi anak hingga kekerasan. Kasus eksploitasi anak sebenarnya sering kita jumpai seperti pengemis, pengamen, pemulung, dan pedangan asongan yang dilakukan oleh anak-anak. Anak dieksploitasi, yang berarti menurut kamus Bahasa Indonesia memeras tenaga anak untuk keuntungan diri sendiri.[3] Kasus ini terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia tak terkecuali di Kota Palembang.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil perlu dikaji secara kriminologis dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari ilmu kriminologi : agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Apakah memang seseorang tersebut telah mempunyai bakat sejak dilahirkan yaitu menjadi orang penjahat, ataukah efek dari keadaan lingkungan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Maka didalam proses pemidanaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab-akibat serta cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seseorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.[4]

Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kes ejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,

---

[3] Badudu JS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.126

[4] Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2

organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.[5]

Salah satu situasi yang buruk dan mengancam kehidupan anak yaitu berada dijalan atau biasa disebut anak jalanan. Menurut Departemen Sosial RI (2005) anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalan, keberadaan anak yang terbiasa hidup dijalanan ini sedari kecil sudah dipaksa untuk mencari uang dijalanan dengan cara yang tidak baik dinilai memiliki banyak sisi negatif oleh sebagian besar masyarakat, pada sisi lain anak jalanan sebenarnya memiliki masalah berat dan sulit untuk mereka atasi.[6] Beberapa anak jalanan bekerja sebagai pengemis, pemulung, penyemir sepatu, pengamen dan lainnya. Waktu yang dihabiskan oleh anak jalanan tersebut dapat mencapai delapan sampai enam belas jam sedangkan waktu yang dihabiskan anak yang bekerja dijalanan mencapai enam sampai delapan jam. Lamanya anak dijalanan tentunya mempengaruhi situasi anak yang buruk dan mengancam.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi persrikatan Bangsa-bangsa Tentang Hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang, generasi peneru cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[7] Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan dijalan senantiasa berhadapan dengan situasi buruk seperti menjadi korban dan berbagai perlakuan eksploitasi, diantaranya adalah kekerasan fisik, penjerumusan ke tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, objek seksual dan sebagainya. Situasi serta lingkungan semacam itu jelas akan

---

[5] Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7.

[6] Departemen Sosial RI, "*Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Jalanan*", Badan Pelatihan Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 2005

[7] Soeadi Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka mandiri, 2001), Hlm.24

menimbulkan berbagai dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.[8] Anak yang seharusnya berada dalam lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru harus mengarungi kehidupan yang keras. Sudah sewajarnya jika anak mendapatkan perhatian dan harus dilindungi dari berbagai situasi buruk seperti perlakuan eksploitasi.

Menurut waluyadi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perlindungan Anak" menyatakan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas seperti pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.[9]

Salah satu faktor terbesar anak menjadi eksploitasi adalah faktor kemiskinan. Korban eksploitasi adalah faktor kemiskinan. Kondisi kemiskinan kadang membuat orang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, termasuk mengikutsertakan anak-anak untuk bekerja. Mereka menganggap dengan cara inilah kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Tanpa disadari, hal tersebut merupakan bentuk dari eksploitasi terhadap anak. Pengeksploitasian tenaga anak ini tidak memandang jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Bagi mereka yang terpenting adalah dapat memenuhi kebutuhan dengan cukup.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

---

[8] Bajari, *Anak Jalanan: Dinamika Komunikasi Dan Perilaku Sosial Anak Menyimpang*, (Bandung: Humaniora, 2014), hlm.24

[9] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm.34

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi perlindungan hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, maupun social. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.[10]

Begitu rawannya kehidupan anak yang menjadi korban eksploitasi. Kerawanan dalam kegiatan eksploitasi dapat dilihat melalui kehidupan kita sehari-hari ketika berlalu lintas diperjalanan selalu ada masalah yang berkaitan dengan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yang mengharuskan mereka mencari uang sesuai dengan target penghasilan dari pekerjaannya dijalan. Bahkan jika anak tersebut tidak mendapatkan uang sesuai target maka mereka akan mendapatkan tindak kekerasan dari orang tuanya.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawah umur oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Menurut Rahman (2007) eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.[11] Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

---

[10] Ahmad Kamil Dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.7

[11] Rahman Astriani, *Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Memperkerjakan Sebagai Buruh,* (Jakarta: Gunadarma, 2007), hlm.11

Peraturan Perundang-undangan tidak ada yang memuat secara tegas tentang batasan usia seseorang masih dikatakan sebagai anak. Beda Peraturan Perundang-undangan beda pula batasan usia yang dimuat. Berdasarkan Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikan Indonesia pada tahun 1990, bagian 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) batasan usia anak antara 0-19 tahun. Misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 330 menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa anak yang belum berumur 16 tahun, Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentyang perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[12]

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak.[13]

Hubungan antara kependudukan dan eksploitasi anak juga tidak hanya terletak pada anak, namun juga dari sisi kesejahteraan pada anak yang dipaksakan untuk bekerja. Menilik data lampau yang dikeluarkan oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada tahun 2007, dinyatakan bahwa anak yang berusia 10-17 tahun memiliki persentase anak bekerja sebesar 13,2% atau sekitar 3,7 juta anak. Ditahun berikutnya, persentase ini memang menunjukan adanya penurunan, yaitu menjadi 3,5 juta anak pada tahun 2008. Namun, setelah itu angka eksploitasi anak

---

[12] Auriel Karina S., *Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak,* Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3 No.2, (2020), hlm. 91-92

[13] Waluyadi, *Op.cit*. hlm. 41

untuk bekerja kembali meningkat di tahun 2010, dan walaupun menunjukan adanya penurunan kembali, namun total anak yang dipaksa bekerja padahal belum memenuhi usia bekerja masih menunjukan angka yang cukup tinggi. Adanya kondisi ini dapat dikatakan bahwa hal ini melanggar Hak Asasi Anak, khususnya hak perlindungan dan tumbuh kembang anak.[14]

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, dan berdasarkan Konvensi ILO No.128 adalah:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi atau pertunjukan-pertunjukan porno.
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Anak-anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi baik dari orang tua sendiri maupun oleh pihak lain. Seperti yang tertuang pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf D dilakukan melalui :

a. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

[14] Beta Iryani Dan Priyarsono, *Eksploitasi Anak Yang Bekerja Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Di Indonesia, Vol.13, No. 2, (2013), hlm. 179.

c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual

Anak-anak tersebut berpotensi melakukan tindak kriminalitas. Tekanan dan himpitan ekonomi, keterbatasan kemampuan dan keterampilan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas serta tidak segan melakukian tindak kriminal untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Anak-ank perlu mendapatkan penanganan dan pembinaan yang baik termasuk wajib belajar mengikuti pendidikan, jaminan kesehatan dan sebagainya.[15] Namun penanganan kasus eksploitasi pada anak di Indonesia masih belum ditangani dengan baik. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi atau seksual.

Perlindungan adalah hak asasi anak korban eksploitasi ekonomi yang harus diperolehnya. Berdasarkan berbagai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-undang 23 Tahun 2022 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, terlihat jelas bahwa Hak Asasi Anak adalah HAM yang harus dihargai, diakui, dan dilindungi.[16]

Oleh sebab itu, anak sebagai generasi bangsa harus dipertahankan dan dilindungi dari segala bentuk perlakuan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi karena setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dari pemegang kendali masa depan suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia.

---

[15] Suparlan Parsudi, *Kemiskinan Di Perkotaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.167.

[16] Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomi Pembangunan,* (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm.80.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[17]

Akan tetapi berbeda dengan faktanya, anak yang seharusnya dilindungi oleh orang-orang terdekat mereka, justru malah menjadikan mereka sebagai eksploitasi demi keuntungan mereka sendiri. Bentuk dari eksploitasi itu sendiri bermacam-macam, antara lain eksploitasi fisik yang intinya anak itu disuruh bekerja dengan paksa dengan tenaga dan juga mengancam jiwanya, eksploitasi sosial yang pada intinya penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti, penghinaan terhadap anak, penolakkan, perlakuan negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan emosi anak, dan eksploitasi ekonomi yang pada intinya menyuruh anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan kesejahteraan bagi anak tersebut.

Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia telah mengatur dengan jelas tentang perlindungan harkat dan martabat anak-anak. Akan tetapi, dewasa ini banyak bermunculan masalah sosial anak. Anak jalanan, pengungsi anak yang ditelantarkan, pekerja anak, hingga akhirnya anak tersebut berbuat kriminal dan terbiasan melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Mereka bukan hanya sebagai korban, tetapi juga dilanggar hak-haknya, dan tak heran mereka juga akan melanggar hak-hak sesamanya demi keuntungan pribadi. Anak-anak ini tidak terdengar suaranya karena cenderung “disembunyikan”.

Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sedini mungkin, karena perlindungan anak merupakan dari adanya keadilan, kemanfaatan dari kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota 16 masyarakat dan pemerintahan apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dan berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

---

[17] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 1

Sebut saja Konvensi ILO No. 182 yang mengharuskan negara untuk menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak, kemudian keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan *(trafiking)* Perempuan dan Anak, dan seterusnya.[18] Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur tentunya didorong oleh faktor-faktor tertentu yang harus dicermati dalam rangka mengangkat anak-anak tersebut dari kehidupan gelapnya untuk kemudian diberikan perlindungan hukum yang menjamin hak asasi manusianya.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat bahwa kemiskinan telah memiliki berbagai dampak terhadap masyarakat, tidak terkecuali anak. *United nations children's fund* menyatakan bahwa lebih dari satu dari empat anak berusia lima hingga tujuh belas tahun didunia menjadi pekerja.[19]

Penelitian-penelitian sebelumnya mungkin sudah banyak sekali membahas tentang eksploitasi anak. Seperti eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi disini penulis lebih tertarik meneliti tentang eksploitasi anak yang mana pelaku tindakan tersebut juga seorang anak.

Praktiknya di lapangan anak-anak yang memulung, mengemis dan mengamen, melakukan aktivitas tersebut sebagai pekerjaan untuk memperoleh uang. Bahkan ada sebgaian orang tua dan mafia yang dengan sengaja mengeksploitasi anak-anak untuk mengemis dan mengamen guna mendapatkan uang atau penghasilan. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tanpa rasa kasihan mereka memanfaatkan dan memeras tenaga anak guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.[20]

Seperti yang kita ketahui jika seorang ibu atau ayah melakukan eksploitasi anak maka mereka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, jika pelakunya itu juga seorang anak yang jelas masih dibawah perlindungan orang tuanya atau dibawah naungan Komisi Perlindungan Anak

---

[18] Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.

[19] UNICEF, *Pekerja Anak Di Negara-Negara Termiskin Di Dunia*, Https://www.data.unicef.org Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022, Pukul 22.13 WIB .

[20] Suparlan Parsudi, *Kemiskinan Di Perkotaan Jakarta,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 167

Indonesia. Salah satu contoh kejadian eksploitasi anak yang juga dilakukan oleh seorang anak adalah yang ada dijalan Demang Lebar Daun Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, ada beberapa anak yang melakukan pekerjaan seperti mengemis, mengamen, dan lain sebagainya atas dasar suruhan dari kakak atau bahkan temannya sendiri. Ketika penulis menanyakan soal umur mereka, umur mereka terbilang masih sangat jauh dari umur remaja, yang seharusnya mereka menghabiskan waktu disekolah atau bermain, tapi nyatanya mereka menghabiskan waktu dijalanan untuk mencari uang. Dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental.

Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini didasari oleh teori bahwa semua anak harus mendapatkan hak-hak untuk dilindungi dan bebas dari segala bentuk eksploitasi, seperti yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dilarangnya untuk melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan sosial terhadap anak dibawah umur. Hal ini terkait dengan peraturan yang tertera dalam konvensi ILO yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakukan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun sosial), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.[21]

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis berpikir bahwasanya sangat perlu untuk dilakukan kajian secara yuridis terhadap Perspektif Kriminologi Atas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi tepatnya yang ada di Daerah Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **"Perspektif Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi"**. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut;

[21] Suparlan Parsudi, *Ibid.* hlm.18

1. Bagaimana penegakan hukum terkait pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh anak?
2. Apa faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur melakukan tindak pidana eskploitasi ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh anak di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat peelitian adalah sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terkait anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana eksploitasi.
b. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi anak dibawah umur melakukan tindak pidana eksploitasi
c. Untuk menjelaskan dan menganalisis ipaya penanggulangan eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di masa yang akan datang

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai pengaturan dan pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini sangatlah penting dilakukan untuk memperluas akses keadilan bagi hak asasi anak diseluruh masyarakat Indonesia, sehinga dapat meminimalisirkan tindak kekerasan atau kejahatan terhadap anak

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan memberikan strategi dan solusi terkait bagi pihak yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[22] Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, "Perspektif Kriminologi Terhadap Anak sebagai Tindak Pidana Eksploitasi", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. **Kriminologi**, kata kriminologi berdasarkan etimologi berasal dari dua kata yaitu "*crimen*" yang artinya kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dengan fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan yang tidak lepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.[23] Dalam penelitian tesis ini penulis akan mengkaji tentang penyebab, akibat, pengaruh serta cara mengatasi kejahatan terhadap anak yang merupakan pelaku dari tindak pidana eksploitasi
2. **Anak,** menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan seseorang yang masih kecil dan belum dewasa. Artinya yang dimaksud anak adalah mereka yang belum dewasa baik secara mental maupun fisik.
3. **Anak Pelaku,** ialah seorang anak yang melakukan tindak pidana, dalam artian dengan kesengajaan yang diisyaratkan oleh Undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan anak yang telah

---

[22] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm. 152

[23] Moerti Hadianti Soersono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 23

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam penelitian tesis ini penulis hanya akan mengkaji tentang anak sebagai pelaku tindak pidan eksploitasi.

4. **Anak Korban,** dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwasanya anak bisa dikatakan sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam penelitian tesis ini penulis akan menitikberatkan dan fokus pada anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi yang mana pelakunya juga merupakan seorang anak.
5. **Tindak Pidana,** istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Stafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf, baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dalam penelitian tesis ini penulis hanya akan membatasi lingkup penelitiannya pada tindak pidana eksploitasi yang mana pelakunya merupakan seorang anak tepat di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang.
6. **Eksploitasi,** diambil dari bahasa Inggris yaitu *exploitation* yang artinya politik untuk memanfaatkan dengan sewenang-wenang pada subjek tertentu. Eksploitasi terhadap subjek biasanya hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan lainnya. Pada penelitian tesis ini penulis membatasi fokus penelitian pada eksploitasi ekonomi yang merupakan perbuatan pemanfaatan atau memperkerjakan dengan sewenang-wenang dan berlebihan. Eksploitasi ekonomi juga merupakan salah satu kegiatan dengan memberikan dampak negatif sangat jelas bagi kehidupan seorang anak, dimana saat ini kegiatan eksploitasi ekonomi sudah menjadi masalah umum masyarakat.

7. **Eksploitasi Anak,** eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang mana pada penelitian ini pelakunya juga merupakan seorang anak. Tindakan eksploitasi anak merupakan bukti bahwa adanya tindakan yang merugikan anak, dalam hal ini anak-anak yang tereksploitasi berada dalam posisi tidak berdaya, menghadapi resiko dan gangguan kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Terjadinya eksploitasi tersebut adanya pemaksaan terhadap anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya.
8. **Perlindungan Anak,** menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan tesis kerangka teori sangat di perlukan guna merangkum dan memahami isu hukum, menjelaskan hukum, menilai hukum, memprediksi hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri karena kerangka teori merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi.[24]

Teori memiliki posisi yang sangat penting, itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami permaasalahan secara lebih baik. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum serta putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara

[24] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), Hlm.122

norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum mempunyai tujuan pokok yaitu membuat tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya hal-hal tersebut didalam kehidupan masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi. Didalam literatur dikenalkan beberapa macam teori tentang tujuan hukum.[25] Guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka tesis ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. *Grand Theory*

Grand Theory adalah setiap teori yang dicoba dan dijelaskan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah atau pengalaman manusia. *Grand theory* menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur (*cental organizing device*) untuk mengkaji hubungan internasional.

Grand theory dalam penulisan ini menggunakan teori keadilan, pada dasarnya keadilan dapat dipahami dalam arti kesamaan, namun aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.

Teori-teori para pakar hukum di Indonesia terkait keadilan tersebut kemudian pada perkembangannya juga berpangkal pada amanat dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh golongan masyarakat dalam bingkai pancasila yang juga dapat dikatakan sebagai bintang penuntun bagi teori-teori keadilan tersebut.

---

[25] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat,* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 71.

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus menjadi tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.[26]

Berkaitan dengan keadilan dalam perspektif Pancasila tersebut menurut Yudilatif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya, Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasarkan pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:[27]

1) Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

   Prinsip ketuhanan yang hafrus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ketuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai ketuhanan yang berkebudayaan

2) Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

---

[26] LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

[27] Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 7

Prinsip Internasional yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip Internasional yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip imternasional yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai sila Internasional dan Perikemanusiaan.

3) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tungga Ika. Pandangan ini sesuai dengan sila internasional atau perikemanusiaan

4) Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Keadilan demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan Sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

5) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksud bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila ke empat dalam konsep Pancasila Soekarno.

2. *Middle Ranged Theory*

Midle Range Theory yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu teori Hukum Progresif. Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. Hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto

Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebangsaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.[28]

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jika tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada diluar dirinya. Hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai

[28] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: *Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan,* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm.24.

sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.[29]

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antara ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah positif /dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum yang berlaku, sehingga bersifat sangat "apa adanya" (*das sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai "apa yang semestinya" (*das sollen*). Dengan validasi suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum

3. *Applied Theory*

a. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.[30] Kriminologi bertujuan untuk menciptakan perkembangan pengetahuan lain berkenaan dengan proses penyusunan undang-undang, kejahatan dan pencegahan atau perlakuan. Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,[31] Membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*)

---

[29] Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, (Bandung: Arnico, 1992), hlm.12

[30] Momon Martasaputra, *Azaz-Azaz Kriminologi,* (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 1

[31] Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 35

adalah ilmu yang menyelediki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kuasa kejahatan).

Lilik Mulyadi [32] mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hhukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Siswanto Sunarso[33] mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan (*retributive justice*).
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat, konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau murni)[34]. Guna untuk

---

[32] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus,* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 95

[33] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 52.

[34] Bonger, Sebagaimana Dikemukakan Kembali Oleh Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi,* (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 9

membahas permasalahan dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan teori asosiasi diferensial (*differetial assosiation theory*).

Shutherland menemukan istilah differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu, setiap orang, menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan "*definitions favorable to violation of law*" atau dengan *"definition unfavorable to violation of law"*.[35] Maka obyek kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan penanggulangan kejahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedang subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem yang termasuk didalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan.

Dalam teori asosiasi differensial sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa: [36]

a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai
f. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya
g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh

---

[35] Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi,* (Palembang: UNSRI, 2010), hlm. 135

[36] Bahtiar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cokro, Teori-teori Dalam Kriminologi, Http://bahtiarstihcokro.blogspot.co.id/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi-htlm Diakses Pada Tanggal 13 April 2022 Pukul 14.17 WIB

karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

a) Sosiologi hukum : kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan ialah hukum. Disini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
b) Etiologi kejahatan : merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kejahatan yang paling utama
c) Penologi : pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah: "ilmu yang mempelajari tentang kejahatan". Tidak hanya kelompok pergaulan yang dengan penjahat saja yang akan menyebabkan seseorang menjadi perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah dari isi proses komunikasi yang terjadi dalam kelompok tersebut. Hal-hal yang biasanya dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.[37] Oleh karena itu tepatlah kiranya dalam membahas permasalahan dalam tesis ini penulis menggunakan teori asosiasi deferensial.

b. Teori Penegakan Hukum

Middle Range Theory dalam penulisan tesisi ini juga menggunakan teori penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa berhasil dan tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi perangkat peraturan dan perundang-undangan, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum yang hidup dan

[37] Made Darma Weda, *Kriminologi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 29-31.

dipahami dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[38] Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait dengan teori penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan,[39] dalam hal ini penegakan hukum dapat dipercaya oleh masyarakat guna menegakkan norma kebenaran dan keadilan yang termuat dalam hukum itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy).*

Penegakan hukum juga dapat diartikan bahwasanya mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *"Law Enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga

---

[38] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5

[39] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 23

bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role), kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (role). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazim dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau dengan kata jenis penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan adanya data-data temuan dilapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[40] Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab timbulnya seorang anak yang melakukan tindak kriminal eksploitasi terhadap anak lainnya, serta untuk menanggulangi apakah bentuk sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan faktor yang terjadi kepada anak pelaku tindak pidana eksploitasi tersebut.

---

[40] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika dilihat dari sudut kajiannya terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis, historis, antropologis, yuridis, komparatif, dan lain sebagainya. Dilihat dari pola penggunaan metodenya terdiri dari pendekatan empiris dan kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar acuan dalam melakukan suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan terjadi penyimpangan, baik dalam tatanan teknis maupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan dalam perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan cara mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang yang satu dengan yang lain.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja dan selalu dihubungkan dengan masalah sosial. Dalam pendekatan sosiologis hukum menitikberatkan pada perilaku individual atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik utama dalam pendekatan sosiologi hukum adalah efektivitas pada peraturan aturan hukum, serta pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.[41]

---

[41] Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Cet Ke-2* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 88

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan dalam melakukan penelitian tesis ini adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Palembang, dan yang menjadi sumber pertama dalam penelitian ini yaitu Jalan Demang Lebar Daun dan Jembatan Play Over Kertapati-Jakabaring dimana tempat tersebut terdapat beberapa anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi tidak harus selalu berwujud manusia semata-mata, tetapi dapat pula berupa gejala-gejala, tingkah laku, Pasal-pasal, Perundang-undangan, kasus-kasus hukum, cara penyelenggaraan administrasi pemerintah, tingkah laku politik, dan lain-lain. Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian, termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.[42]

Pada penelitian ini, yang akan menjadi populasi penelitian adalah seluruh hal-hal yang berhubungan dengan perspektif kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi. Adapun yang menjadi populasi dalam peneltian ini adalah;

1) Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
2) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Kota Palembang
3) Anak pelaku dan anak korban tindak pidana eksploitasi

Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu, diambil sebagian saja yang mewakili populasi yaitu dengan menentukan sampel. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi dan 1 (satu) orang anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi. Jadi, sampel adalah himpunan

[42] Bahder Johan Nasution, *Metode Penlitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 123

bagian atau sebagian dari populasi, baru boleh diteliti jika sifat sampel sudah benar-benar bersifat homogen, sehingga identik dengan populasi penelitian.

Populasi penelitian ini adalah semua orang yang berhubungan dengan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi, penentuan sampel akan menggunakan teknik penarikan purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, secara umum di dalam penelitian biasanya dibedakan mantara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) atau disebut data empiris dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan dari data bahan pustaka dinamakan data sekunder.[43] Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, dan anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi, maka jenis datanya adalah data primer.

b. Sumber Bahan Hukum

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada responden atau narasumber, yaitu kepada kepala satuan polisi pamong praja kota palembang, dinas sosial kota palembang**,** dan beberapa anak yang menjadi korban tindak pidana ekploitasi.

2) Data Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

---

[43] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 52

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvment Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).
6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
7) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
9) Peraturan Daerah Kota Palembang, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis
10) Peraturan-peraturan operasional lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain;

1) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi

2) Buku-buku, karya ilmiah, dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.[44] Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
2) Kamus Hukum
3) Ensiklopedia Hukum Indonesia

6. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan penulis

a) Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.[45] Penelitian kelapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkolerasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi, yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dengan teknik wawancara mendalam *(in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Penelitian ini didukung dengan data pendukung melalui narasumber, yaitu :

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
2) Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
3) Kepala Bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Kota Palembang

---

[44] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.144.

[45] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.138

4) Dua anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi
5) Tiga anak yang menjadi korban Tindak Pidana Eksploitasi dijalan Demang Lebar Daun Kota Palembang.

b) Studi Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan semua laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.[46] Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukam klarifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Menurut Bogdan dan Biklen dalam analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[47]

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang

[46] Moh Nazir, *Metode Penelitian Cet Ke-5,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27
[47] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.248

dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.[48]

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini penulis menggunakan logika berfikir deduktif berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan dan kemudaian hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga dilakukan secara deduktif, hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian yang penulis lakukan pun bersifat umum dan juga digabungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam Tesis ini.

[48] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.235

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam Dkk, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.

Achmad Roestandi, 1992. *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Arnico.

Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers

Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Ahmad Kamil Dan H.M Fauzan, 2010. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta

As. Alam & Amir Ilyas, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi.

Auriel Karina S., *Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak,* Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3 No.2, 2020

Badudu JS, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penlitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Bajari, 2014. *Anak Jalanan: Dinamika Komunikasi Dan Perilaku Sosial Anak Menyimpang*, Bandung: Humaniora

Bambang Muliyono, 2013. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 1992. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Waluyo, 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arif, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bimo Walgito, 2019. *Kenakalan Anak*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM

Bonger, 1980. Sebagaimana Dikemukakan Kembali Oleh Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi,* Jakarta: Aksara Baru.

Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana.

Dahlan Sinaga, 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,* Yogyakarta: Nusa Media.

Departemen Sosia; RI, 2005. "*Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Jalanan*", Badan Pelatihan Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta

Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* Bandung: PT. Refika Aditama.

Gatot Suparmono, 2003. *Hukum Acara Pengadilan Anak,* Jakarta: Djambatan

Hamzah, 2009. *Pidana Mati Di Indonesia*, Cet Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hanafi Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cet Ke-1*, Jakarta: Rajawali Pers.

Indiyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.

J.E Sahetapy, 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni.

Kartini Kartono, 2009. *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 2009

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.

LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

Lexy J. Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus,* Bandung: Alumni

Lilik Mulyadi, 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni

M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.

Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Rafika Adtitama

Marwan Setiawan, 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, Bogor: Galia Indonesia

Maulana Hasan Wadong, 2000. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Moh Nazir, 2003. *Metode Penelitian Cet Ke-5,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moh. Nasir, 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Momon Martasaputra, 1973. *Azaz-Azaz Kriminologi,* Bandung: Alumni

Mudrajat Kuncoro, 1997. *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomi Pembangunan,* Jakarta: Erlangga.

Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

P Joko Subagyo, 1999. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Rahman Astriani, 2007. *Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Memperkerjakan Sebagai Buruh,* Jakarta: Gunadarma.

Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib, 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cet Ke-1*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, 2005. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Romli Atmasasmita, 1992. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco.

Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti

S.R. Sianturi, 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cet Ke-2*, Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem.

Sabar Slamet, 2019. *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret

Satjipto Rahardjo, 2004. Ilmu Hukum: *Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan,* Surakarta: Muhammadiyah Press University.

Setya Wahyudi, 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing

Siswanto Sunarso, 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

Soeadi Dan Zulkhair, 2011. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka mandiri.

Soerjono Soekamto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar,* Jakarta: Ghalia Indonesia

Soetodjo Wagiati, 2016. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Refika Aditama.

Sudikno Mertokusumo, 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat,* Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sumaryono, 2003. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty

Suparlan Parsudi, 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan Jakarta,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Suratman Dan Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum, Cet Ke-2* Bandung: CV. Alfabeta, 2014

Susanto, 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing

Syarifuddin Pettanase, 2010. *Mengenal Kriminologi,* Palembang: UNSRI

Tolib Setiady, 2010. *Hukum Penistensier*, Jakarta: Alfabeta

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa*,* 2019. *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

W.A Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi,* Jakarta: Ghalia Indonesia

Wagaiti Soetodjo, 2016. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Refika Aditama

Wagiati Soetedjo Dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

Wagiati Soetodjo, 2009. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Pefika Aditama

Wagiati Sutedjo Dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

Wahyu Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju.

ARTIKEL DAN JURNAL

Beta Iryani Dan Priyarsono, 2013, Eksploitasi Anak Yang Bekerja Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Di Indonesia, Vol.13, No. 02

Della Ayuwandra, Sri Wahyuni, Marisa Elsera. 2016, Anomi (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kampung Sungai Datuk, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan), E-Jurnal Umrah, Vol-01 No. 02.

Khairul Ihsan, 2016, Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal, JOM FISIP, Vol-3 No.02

Hardianto Djanggih, Nurul Qama, 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jurnal Pandecta, Vol-13 No. 01

March F. Makaampoh, 2013. Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dalam KUHP, Jurnal Lexet Societatis, Vol. I No. 2

Raihana, 2016, Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency) Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Sisi Lain Realita, Vol-01 No.01

Sarwirini, 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Perspektif, Vol-XVI No.4

Yandri Setia Bakti, 2018, *Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemelap Dugem Di Kota Dumai)*, JOM FISIP, Volume 05 Edisi II

Internet

Bahtiar Stih Cokro, Teori-teori Dalam Kriminologi, https://bahtiarstihcokro.blogspot.co.id/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi-html Diakses pada tanggal

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Implementasi Restorai Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum https://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dala-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/ diakses pada tanggal

Kemdigbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.kemdigbud.go.Id. Diakses Pada Tanggal

UNICEF, Pekerja Anak Di Negara-Negara Termiskin Di Dunia, Https://www.data.unicef.org Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022, Pukul 22.13 WIB